



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, Kementerian Ketenagakerjaan perlu menerapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1498);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

- KESATU : Sistem informasi kearsipan dinamis terintergrasi yang selanjutnya disebut SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.
- KEDUA : Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
- KETIGA : Seluruh pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan wajib menerapkan SRIKANDI dalam penyelenggaraan kearsipan dinamis.
- KEEMPAT : Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA pada masing-masing satuan kerja menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja.
- KELIMA : Pengelola SRIKANDI di Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh:
- a. Biro umum;
 - b. Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan;
 - c. Inspektorat Jenderal.

KEENAM : Pengelola SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA mempunyai tugas:

a. Biro Umum:

1. melakukan pembinaan, pengendalian dan pendampingan terhadap penerapan SRIKANDI;
2. melakukan pengaturan umum SRIKANDI dan manajemen pengguna pada akun admin instansi;
3. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
4. melaporkan hasil penerapan SRIKANDI kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Sekretaris Jenderal.

b. Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan:

Memfasilitasi laman *helpdesk* SRIKANDI Kementerian Ketenagakerjaan pada portal <http://helpdesk.kemnaker.go.id>.

c. Inspektorat Jenderal:

Melakukan pengawasan dalam penerapan SRIKANDI.

KETUJUH : Dalam hal terdapat kendala teknis pada penerapan SRIKANDI maka pimpinan satuan kerja menyampaikan kendala teknis melalui portal <http://helpdesk.kemnaker.go.id> pada topik bantuan SRIKANDI.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH